



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Misbah bin Uyeh, Sukabumi, 03 Januari 1958 (umur 67 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Kampung Pamoyanan Peuntas RT.002 RW. 005 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Titi Sutirah binti Turi, Sukabumi 12 September 1964 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Pamoyanan Peuntas RT.002 RW. 005 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan nya tertanggal 07 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 5 Pntp.No : 48/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibadak, dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Cbd.
dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 1978 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Turi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Endih dan Madroji, dengan mas kawin berupa Uang Rp1000,- (Seribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah belum anak/keturunan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum perkawinan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 5 Pntp.No : 48/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Misbah bin Uyeh) dan Pemohon II (Titi Sutirah binti Turi);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Misbah bin Uyeh) dan Pemohon II (Titi Sutirah binti Turi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Cbd tanggal 07 Februari 2019, untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara relaas Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 25 Februari 2019 dan tertanggal 05 Maret 2019 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 5 Pntp.No : 48/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II aquo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Cbd tanggal 07 Februari 2019 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2019

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2019, sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini, hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Akhir 1440 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Mustofa Kamil. MH.** serta **Muhammad Nurmadani, S. Ag** dan **Deni Heriansyah, S. Ag** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ade Rinayanti. S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Mustofa Kamil. MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S. Ag

Deni Heriansyah, S. Ag

Panitera Pengganti

Ade Rinayanti. S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 291.000,-**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Pntp.No : 48/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Drs. E. Arifudin

Halaman 6 dari 5 Pntp.No : 48/Pdt.P/2019/PA.Cbd